KLIPING PERPUSTAKAAN DPR-RI
http://kliping.dpr.go.id

Judul : Seleksi Capim dan Dewas KPK Tersendat
Tanggal : Kamis, 24 Oktober 2024
Surat Kabar : Kompas
Halaman : 3

Seleksi Capim dan Dewas KPK Tersendat

Pemerintah menegaskan telah mengirimkan surat presiden terkait calon pimpinan dan anggota Dewan Pengawas KPK ke DPR. Namun, pimpinan DPR mengaku belum mendapatkan informasi mengenai keberadaan surat presiden tersebut.

JAKARTA, KOMPAS — Proses seleksi calon pimpinan dan anggota Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi terancam tersendat. Dewan Perwakilan Rakyat belum juga menguji kelayakan dan kepatutan meski pemerintah menegaskan telah mengirimkan surat presiden yang berisi usulan 10 nama calon pimpinan dan 10 nama calon anggota Dewan Pengawas KPK.

Menteri Hukum Supratman Andi Agtas mengungkapkan, surat presiden (surpres) tentang calon pimpinan (capim) dan Dewan Pengawas (Dewas) KPK sudah dikirim ke DPR. Pemerintah pun menunggu tindak lanjut dari DPR terhadap surpres yang dikirim tersebut.

"Sikapnya sekarang di DPR, bukan Presiden karena Presiden, kan, sudah mengirim surat ke DPR. Kita tunggu tindak lanjutnya," ucapnya di Istana Negara, Jakarta, Rabu (23/10/2024).

Supratman pun tidak mau berspekulasi untuk menarik kembali surpres dan kemungkinan mengubah nama-nama capim dan Dewas KPK. Hal itu sangat bergantung pada Presiden Prabowo Subianto karena menjadi hak prerogatif Presiden. Pihaknya memilih menunggu hasil konsultasi dengan DPR.

Belum dapat informasi

Terkait surpres capim dan Dewas KPK, Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad, saat dihubungi di Jakarta, mengatakan belum mendapatkan informasi mengenai hal itu. Namun, ia akan memastikannya terlebih dahulu apakah surat tersebut sudah masuk atau belum di Sekretariat Jenderal DPR. "Saya akan cek," katanya.

Jika supres sudah diterima, DPR akan menggelar rapat Badan Musyawarah (Bamus) untuk mengagendakan pembacaan surpres dalam rapat paripurna. Setelah dibacakan di rapat paripurna, Komisi III DPR sebagai mitra kerja KPK akan melanjutkan dengan melakukan uji kelayakan dan kepatutan terhadap nama-nama yang ada di dalam surpres.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 19 Tahun 2019 tentang KPK mengatur bahwa Presiden paling lambat 14 hari kerja menyampaikan capim dan Dewas KPK ke DPR sejak tanggal diterimanya daftar nama dari panitia seleksi (pansel).

Pada Selasa (1/10), Pansel Capim dan Dewas KPK 2024-2029 telah menyerahkan 10 nama capim KPK dan 10 nama Dewas KPK kepada Presiden Joko Widodo di Pangkalan TNI AU Halim Perdanakusuma, Jakarta.

Dalam surat pengumuman Nomor 85/Pansel-KPK/10/2024 disebutkan, sepuluh nama capim KPK itu adalah Agus Joko Pramono, Ahmad Alamsyah Saragih, Djoko Poerwanto, Fitroh Rohcahyanto, Ibnu Basuki Widodo, Ida Budhiati, Johanis Tanak, Michael Rolandi Cesnanta Brata, Poengky Indarti, dan Setyo Budiyanto.

Adapun 10 nama calon anggota Dewas KPK disiarkan melalui surat pengumuman No 86/Pansel-KPK/10/2024. Mereka adalah Benny Jozua Mamoto, Chisca Mirawati, Elly Fariani, Gusrizal, Hamdi Hassyarbaini, Heru Kreshna Reza, Iskandar Mz, Mirwazi, Sumpeno, dan Wisnu Baroto.

Untuk calon anggota Dewas KPK, Presiden akan memilih lima nama. Hal itu sesuai UU KPK. "Dikonsultasikan saja ke DPR. Yang milih (Dewas) 5 (orang) Pak Presiden," kata Ketua Pansel Capim dan Dewas KPK Muhammad Yusuf pada 1 Oktober lalu.

Pulihkan marwah

Dihubungi secara terpisah, Peneliti Indonesia Corruption Watch Diky Anandya berharap agar DPR dapat segera menindaklanjuti seleksi calon pimpinan dan anggota Dewas KPK. Jangan sampai proses seleksi tersendat karena pergantian pemerintahan dan DPR.

Lebih jauh, Diky mengharapkan, DPR sungguh-sungguh dalam menguji kompetensi dan rekam jejak setiap kandidat agar dapat menghasilkan pimpinan yang berintegritas. Capim KPK yang dipilih juga harus mampu menjadi jawaban untuk memulihkan marwah KPK.

"Kami juga perlu mengingatkan kepada DPR untuk tidak memprioritaskan kandidat yang berasal dari penegak hukum," kata Diky.

Ia mengingatkan, tidak ada satu pun ketentuan dalam UU KPK yang menyebutkan bahwa komposisi pimpinan harus diisi orang yang berlatar belakang sebagai aparat penegak hukum. Selain itu, masalah loyalitas ganda di KPK juga akan semakin besar apabila banyak diisi oleh capim dari aparat penegak hukum.

Diky juga berharap tidak ada lobi-lobi politik dari atau kepada capim dan Dewas KPK. Sebab, lobi-lobi politik itu akan menyebabkan setiap kandidat terkontaminasi kepentingan politik sehingga proses pemilihan hanya didasarkan pada selera subyektif.

"Karena itu, bukan tidak mungkin pimpinan KPK periode selanjutnya akan diisi kembali oleh orang-orang yang bermasalah," katanya.

Beberapa pimpinan KPK periode ini memang terjerat sejumlah kasus. Dua bekas pimpinan KPK, yakni Firli Bahuri dan Lili Pintauli Siregar, sampai mengundurkan diri dari KPK karena terkena kasus etik.

Firli Bahuri bahkan dijadikan tersangka oleh Polda Metro Jaya dalam kasus dugaan pemerasan atau penerimaan gratifikasi terkait dengan penanganan masalah hukum di Kementerian Pertanian 2020-2023.

Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron juga dinyatakan Dewas KPK terbukti bersalah telah menyalahgunakan pengaruh dalam mutasi pegawai Kementerian Pertanian. Ghufron dijatuhi sanksi berkategori sedang berupa teguran tertulis dan pemotongan gaji sebesar 20 persen selama 6 bulan.

(PDS/SYA/WKM/INA/BOW)